



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PETUNJUK TEKNIS
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019*, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibentuk PPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), terdiri dari ;
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan wewenang, meliputi :
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. membuat jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melaksanakan ujian bakal Calon;
 - e. menetapkan jumlah Surat Suara dan Kotak Suara;
 - f. memfasilitasi pencetakan Surat Suara dan pembuatan Kotak Suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - g. menyampaikan Surat Suara dan Kotak Suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - i. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - k. mempersiapkan pelaksanaan pelantikan bagi Kepala Desa yang terpilih.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak, Camat membentuk Panitia Pengawas Kecamatan dan/ atau Panitia Pemilihan kecamatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), terdiri dari ;
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Polisi, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan wewenang, meliputi :
 - a. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- c. memfasilitasi pengadaan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
- d. memfasilitasi penyaluran Surat Suara, Kotak Suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unsur pejabat TNI/POLRI di Kecamatan menyangkut keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. menyelesaikan sengketa/perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- g. menjamin pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, aman, dan lancar sesuai ketentuan yang ditetapkan serta menjamin pelaksanaannya secara demokratis;
- h. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* serta unsur terkait lainnya;
- i. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
- j. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua PPK;
- k. membuat laporan tertulis kepada Bupati tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di wilayahnya melalui PPK.

3. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (Satu) BAB yaitu BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

4. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F, 49G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melakukan pengukuran suhu Tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi $37,3^{\circ}$ (Tiga Puluh Tujuh Koma Tiga Derajat Celcius);
 - b. penggunaan Alat Pelindung Diri berupa Masker yang menutupi Hidung dan Mulut hingga Dagur dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. penyediaan Tempat Sampah Tertutup di TPS untuk pembuangan Sarung Tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (Satu) Meter sampai dengan 2 (Dua) Meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan Tempat Cuci Tangan dengan Sabun dan air mengalir serta *Hand Sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia dan Pemilih membawa Alat Tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak Tempat Duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa;
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 49B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 49C

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (Tujuh Puluh Persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri Ketua, Wakil Ketua dan Anggota paling banyak 3 (Tiga) Orang;
 - c. 1 (Satu) Orang Perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota;

- d. 1 (Satu) Orang Perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (Satu) Orang Perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - f. 1 (Satu) Orang Perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 49D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi :
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya Pembatas Transparan pada Meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (Satu) Orang Saksi;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota maksimal 3 (Tiga) orang;
 - d. 1 (Satu) Orang Perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (Satu) Orang Perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;

- f. 1 (Satu) Orang Perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (Satu) Orang Perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara.
 - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (Satu) Orang Pendamping;
 - b. Forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Acara; dan
 - e. Undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (Lima Puluh Persen).

Pasal 49E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A sampai dengan Pasal 49D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II;
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh panitia pemilihan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh panitia pemilihan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.

- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Panitia di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan di Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 49F

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 49G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (Empat Belas) Hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (Empat Belas) Hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
5. Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (Satu) Pasal baru yakni Pasal 93A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 25 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

Cap/ttd

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 66